

DPRK ABDYA MULAI BAHAS RANCANGAN QANUN APBK TAHUN 2023



Dok Humas

Penjabat Bupati Abdya, H Darmansah didampingi Sekda, Salman Alfarisi ST, menyerahkan dokumen pengantar nota keuangan rancangan Qanun Abdya tentang APBK tahun 2023 kepada pimpinan DPRK yang diterima oleh Wakil Ketua I, Sarifuddin, Kamis (03/11/2022)

SERAMBINNEWS.COM, BLANGPIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mulai membahas rancangan Qanun Abdya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2023. Pembahasan ini dimulai usai dilakukan rapat Paripurna pembukaan pembahasan rancangan qanun APBK Abdya tahun anggaran 2023 yang berlangsung di gedung DPRK setempat, Kamis (3/11/2022). Dalam sambutannya, Pj Bupati Abdya, H Darmansah S.Pd MM mengatakan, penyampaian Nota Keuangan ini sekaligus sebagai pembuka dari rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.

"Pertama-tama kami sampaikan bahwa apa yang telah tertuang dalam Nota Keuangan ini, merupakan kelanjutan dari kebijakan umum terkait kondisi anggaran yang telah kita sepakati bersama dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA dan PPAS APBK Aceh Barat Daya Tahun 2023," paparnya. Lebih lanjut, Pj Bupati mengatakan, Pemkab Abdya tetap berupaya melakukan pengelolaan keuangan kabupaten untuk mewujudkan kondisi keuangan kabupaten yang sehat dan transparan.

"Perumusan kebijakan keuangan juga senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian prioritas pembangunan kabupaten, peningkatan perlindungan sosial, termasuk dalam hal ini upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja," paparnya. Dalam kesempatan ini, H Darmansah menyampaikan bahwa RAPBK Tahun Anggaran 2023 diutamakan untuk menyelesaikan beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2023. "Yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, dengan mengangkat tema 'Percepatan Pemulihan

Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal, Penguatan Layanan Sosial dan Kesehatan serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan," ungkapnya.

Dijelaskan H Darmansah, dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023, pihaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. "Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka juga terjadi perubahan pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenkulatur dan kita diarahkan untuk menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran," ulasnya. Pada kesempatan itu, Pj Bupati Abdy juga menyampaikan struktur RAPBK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 diantaranya, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 757.930.195.477. Dengan perincian, Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 96.442.323.951.

"Selanjutnya Pendapatan Transfer direncanakan penerimaannya sebesar Rp 645.484.708.026. Lain-lain Pendapatan Kabupaten Yang Sah direncanakan sebesar Rp 16.003.163.500," paparnya. Sedangkan Dalam RAPBK Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 879.462.644.255, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. "Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 124.532.448.778, yang bersumber dari Estimasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2022. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000," ulasnya. Pj Bupati Abdy berharap semoga Rancangan dimaksud dapat dibahas bersama secara komprehensif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Qanun. "Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih," pungkas H Darmansah.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/dprk-abdy-mulai-bahas-rancangan-qanun-apbk-tahun-2023>, Kamis, 3 November 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan:
 - a. Pasal 1 Angka 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

b. Pasal 3

- 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

c. Pasal 4

- 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

a. Pasal 1

Angka 1

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis

sebagai acuan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

b. Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:
 - a) perencanaan pembangunan daerah;
 - b) perencanaan anggaran daerah;
 - c) perencanaan anggaran daerah;
 - d) akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - e) pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - f) pengawasan keuangan daerah; dan
 - g) analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023:

a. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
- 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;
 - d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.

c. Pasal 3

- 1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

d. Pasal 4

- 1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.